

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email: pdp.mrk@qmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 / 151 / 2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB IX — DISTRIK JAGEBOB

DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG:

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) INPRES
 JAGEBOB IX DISTRIK JAGEBOB perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD INPRES JAGEBOB IX DISTRIK JAGEBOB

KEPALA SEKOLAH

: SABAR, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: Jl. GARUDA RT 2 / RW 3 KEC. JAGEBOB

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

INPRES JAGEBOB IX DISTRIK JAGEBOB " Kabupaten Merauke.

KEDUA: Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 14 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2026

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal : 14 Juni 2024

ABOUTEN MERAUKE

PEMBINA TK. I, IV/b NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Jagebob IX Distrik Jagebob
- 2. Arsip